

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan konsep hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori keagenan adalah teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan memiliki landasan tiga asumsi dasar sifat manusia yaitu:

1. Sifat manusia yang pada umumnya lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Sifat manusia yang memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi di masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Sifat manusia yang lebih memilih untuk menghindari risiko (*risk averse*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymmetry information*) di antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan agen. Karena adanya permasalahan tersebut, maka biaya keagenan pun timbul. Biaya keagenan terdiri dari berikut:

1. Biaya kompensasi insentif (*bonding costs*)

Bonding costs adalah biaya yang ditanggung oleh pihak agen untuk mematuhi dan menetapkan mekanisme yang menjamin bahwa agen betindak untuk kepentingan prinsipal.

2. Biaya pemantauan (*monitoring costs*)

Monitoring costs adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh pihak prinsipal untuk mengawasi perilaku agen. Bentuk pemantauan dalam hal *monitoring costs* adalah penunjukan pihak ketiga yang bersifat independen kepada prinsipal dan agen. Pihak ketiga tersebut adalah auditor eksternal yang tugasnya adalah untuk menguji keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak agen. Keadaan ini akan membuat *audit fee* eksternal muncul sebagai bagian dari *monitoring cost*. Auditor eksternal dapat dikatakan sebagai pihak perantara yang mengurangi kesenjangan informasi antara prinsipal dengan agen.

3. Kerugian residual akibat perbedaan preferensi (*residual loss*)

Residual loss adalah pengorbanan yang dilakukan oleh prinsipal berupa berkurangnya kemakmuran pihak prinsipal yang disebabkan karena perbedaan keputusan yang dibuat oleh agen dengan keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

2.2 Audit Fee

Audit fee yaitu jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membiayai jasa auditor eksternal yang telah melakukan audit atas laporan

keuangan perusahaan yang bersangkutan. *Audit fee* dikaitkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut Mulyadi (2013) besaran *fee* anggota dapat bervariasi tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Sifat *audit fee* di Indonesia masih bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Maksudnya, perusahaan masih diberi kebebasan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan besaran audit *fee* yang dikeluarkan dalam laporan keuangan. Besarnya *audit fee* dalam laporan keuangan biasanya disajikan dalam *professional fee*. *Professional fee* adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa-jasa profesional yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, *professional fee* tidak hanya menyajikan besarnya *audit fee* saja, tetapi juga menyajikan besarnya *non-audit fee* seperti jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penyedia manajemen, dan lain-lain.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008 mengenai penentuan besarnya *audit fee*. Surat keputusan tersebut diterbitkan sebagai panduan untuk anggota-anggota IAPI yang melakukan praktik akuntan publik sehingga dapat menentukan tarif imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas untuk diterima oleh auditor dalam melaksanakan jasa profesionalitasnya sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Dalam surat keputusan tersebut, penentuan *audit fee* selain

terkait dengan perikatan audit, sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan klien
2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
3. Independensi
4. Tingkat keahlian (*levels of expertise*)
5. Tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan
6. Tingkat kompleksitas pekerjaan
7. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan sifatnya untuk menyelesaikan masalah
8. Basis penetapan *fee* yang disepakati.

2.3 Profitabilitas

Sartono (2001) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun dari modal sendiri. Pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan keuntungan karena keuntungan sangat penting untuk kelangsungan masa depan perusahaan.

Jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka para investor akan tertarik untuk menanamkan dana pada perusahaan tersebut karena kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dianggap baik. Sebaliknya, jika tingkat profitabilitas suatu perusahaan rendah maka akan mengakibatkan para investor menarik kembali dana yang sudah diberikan. Bagi suatu perusahaan, profitabilitas dapat digunakan sebagai acuan untuk

mengevaluasi seberapa efektifnya pengelolaan perusahaan tersebut. Profitabilitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan aset dan sumber daya lain oleh perusahaan di dalam operasinya. Profitabilitas dapat dilihat dari informasi laporan keuangan *auditee*. Suatu perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan membayar *audit fee* yang lebih tinggi kepada auditor karena keuntungan yang tinggi tersebut membutuhkan pengujian audit yang akurat untuk mengidentifikasi segala pendapatan dan beban perusahaan. Pengujian audit tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Penggunaan sumber daya yang efisien akan menghasilkan pengembalian yang tinggi dari aset tersebut (Joshi dan Al-Bastaki, 2003). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tujuan-tujuan perusahaan akan tercapai jika perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan secara efisien.

2.4 Leverage

Leverage menurut Weston (1997) adalah rasio nilai buku seluruh utang terhadap total aset. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan *leverage* yang menguntungkan dan berefek positif jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar dari pada beban tetap dari penggunaan dana itu. Sebaliknya, *leverage* dapat dikatakan merugikan jika suatu perusahaan tidak dapat mencapai pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayarkan.

Di dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* (DAR) menekankan pada pentingnya pendanaan

utang dengan cara menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh utang. Dengan maksud, seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dan seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset (Kasmir, 2012).

2.5 Ukuran Dewan Komisaris

Mulyadi (2013) mengemukakan bahwa dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam suatu perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen serta memberikan masukan kepada dewan direksi dan memastikan GCG tercipta dengan baik dalam perusahaan tersebut. Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi.

Anggota dewan komisaris haruslah mempunyai dan memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga dalam melakukan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Anggota dewan komisaris tidak boleh memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau pihak lain yang terkait dengan independensi dan diharuskan untuk mematuhi anggaran dasar dan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas yang

dilakukannya, dan melaksanakan pedoman GCG-nya (Zarkasyi, 2008). Ukuran dewan komisaris diproksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris.

2.6 Afiliasi KAP

Ketentuan-ketentuan tentang akuntan publik di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa publik nasional dalam praktek akuntan publik. Andra (2012) menyatakan bahwa afiliasi KAP terdiri dari 2 (dua) yaitu KAP yang berafiliasi dengan *big four* dan KAP yang berafiliasi dengan *non big four*. KAP yang berafiliasi dengan *big four* memiliki anggota lebih dari 25 orang dan memiliki klien-klien yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Sebaliknya, jika suatu KAP tidak memiliki kantor cabang, memiliki anggota yang kurang dari 25 orang, dan memiliki klien-klien yang berasal dari perusahaan-perusahaan kecil, maka KAP tersebut disebut dengan KAP yang berafiliasi dengan *non big four*.

Perusahaan yang *go public* akan cenderung memilih KAP yang memiliki kredibilitas tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata para pengguna laporan keuangan. KAP yang berafiliasi dengan *big four* dianggap lebih mampu untuk mempertahankan independensinya dan menjalankan tugas audit yang lebih berat. Hal tersebut disebabkan oleh karena

KAP yang berafiliasi dengan *big four* sudah terbiasa menyediakan berbagai layanan untuk kliennya dalam jumlah besar.

Berikut adalah KAP *big four* yang berafiliasi dengan auditor di Indonesia:

1. Ernest&Young (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro, dan Surja.
2. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta dan Widjaja.
3. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Osman Bing Satrio dan Rekan.
4. Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisena, Rintis, dan Rekan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai *audit fee* sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan menggunakan variabel, objek, dan waktu penelitian yang berbeda-beda. Hasil yang didapatkan pun juga berbeda-beda. Berikut adalah rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat dari Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Nugrahani, N. R. dan	Variabel independen: Internal audit, proporsi independensi dewan	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011	Variabel proporsi independensi dewan komisaris,

Sabeni, A. (2013)	komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, proporsi independensi komite audit, ukuran komite audit, intensitas rapat komite audit, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan Variabel dependen: <i>Fee audit</i>		ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i>. Variabel internal audit, proporsi independensi komite audit, dan intensitas rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee audit</i>.
Kikhia, H. Y. (2015)	Variabel independen: Kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas, tipe industri perusahaan, audit tenure, ukuran KAP Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Perusahaan yang terdaftar di ASE tahun 2010-2012	Variabel kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industry perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i>. Variabel risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>fee audit</i>, dan variabel audit tenure tidak

			berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
Ayu, P. P. dan Septiani, T. (2016)	Variabel independen: Ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran KAP Variabel dependen: <i>Fee</i> audit eksternal	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016	Variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan ukuran KAP berpengaruh pada <i>fee</i> audit.
Hasan, M. A. (2017)	Variabel independen: Kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015	Variabel kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .
Primasari, A. dan Zulaikha (2017)	Variabel independen: Manajemen laba, ukuran KAP, dan <i>leverage</i> Variabel dependen: Biaya audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	Variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. Variabel ukuran KAP dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit.
Sanusi, M. A. dan Purwanto, A. (2017)	Variabel independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas perusahaan, jenis industri, ukuran KAP, audit report lag,	Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Index Kompas100 tahun 2014-2015	Variabel profitabilitas, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, jenis industri

	ukuran komite audit, piutang perusahaan, dan persediaan perusahaan		perusahaan, ukuran KAP, <i>audit report lag</i> , komite audit, piutang perusahaan, dan persediaan perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit.
	Variabel dependen: Biaya audit eksternal		Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Fee*

Menurut Kikhia (2015) profitabilitas adalah variabel yang penting dalam menentukan *audit fee* dan dianggap sebagai cerminan dari kinerja manajemen. Profitabilitas berhubungan dengan penggunaan aset dan sumber daya lain secara efisien. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan efisien dalam mengelola aset dan sumber daya yang dimilikinya (El Gammal, 2013).

Dalam perspektif keagenan, terdapat asumsi bahwa manajemen cenderung sengaja membuat laporan keuangan yang baik bagi *stakeholders*, yaitu dengan meningkatkan total laba bersih dan total aset perusahaan. Untuk meyakini bahwa transaksi pendapatan dan pengeluaran tidak fiktif, auditor harus memeriksa bukti transaksi

tersebut. Oleh karena itu, auditor harus memeriksa lebih banyak bukti audit untuk mempercayai transaksi tersebut. Ketika jumlah bukti audit yang harus diteliti banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit juga menjadi lebih lama, akibatnya *audit fee* yang harus dibayarkan *auditee* menjadi besar. Pengujian validitas laba yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengakibatkan beban kerja auditor dan risiko yang ditanggung oleh auditor semakin tinggi, sehingga *audit fee* yang harus dibayar oleh *auditee* semakin besar. Maka, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung membayar *audit fee* yang lebih tinggi karena diperlukan pengujian audit yang ketat dalam membuktikan kebenaran pengakuan pendapatan dan beban.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017), Andriyani dan Laksito (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_1 = \text{Profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit fee}$$

2.8.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Fee*

Munawir (2002) menyatakan bahwa *leverage* dapat menjadi salah satu indikator risiko perusahaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Mussalo (2015) yang menyatakan bahwa salah satu pengukuran yang digunakan saat krisis keuangan adalah rasio utang (*leverage*). *Leverage* dapat menunjukkan posisi perusahaan atas

kewajibannya dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. *Leverage* merupakan kapabilitas perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial perusahaan tersebut. Menurut Hery (2015) rasio *leverage* digunakan untuk menghitung seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Dengan maksud lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kewajiban yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hay, dkk (2006) terdapat hubungan positif antara *leverage* dan *audit fee*. Secara logika, semakin tingginya *leverage* dapat menyebabkan semakin besarnya risiko kegagalan perusahaan. Risiko kegagalan perusahaan dapat dikurangi, tetapi tidak dapat dihilangkan. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka berarti perusahaan tersebut memiliki risiko kegagalan yang tinggi sehingga auditor harus menjalankan lebih banyak prosedur audit untuk menjamin bahwa hasil auditnya berkualitas yang kemudian berdampak pada peningkatan *audit fee*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xiwang (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_2 = \text{Leverage berpengaruh positif terhadap audit fee}$$

2.8.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Audit Fee*

Pada Undang-undang tentang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 dijelaskan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Salah satu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah mengawasi perusahaan termasuk sebagai pengawas terhadap proses pelaporan keuangan, apabila dewan komisaris melakukan pengawasan dengan baik serta didukung dengan jumlah anggota dewan komisaris yang memadai maka akan mampu meningkatkan efektifitas dari proses *monitoring* terhadap pelaporan keuangan.

Walaupun demikian, jumlah anggota dewan komisaris yang banyak dapat memberikan dampak negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Hazmi dan Suharno (2013) yang berpendapat bahwa terdapat kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak. Beasley (1996) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan *audit fee*, di mana semakin banyak jumlah dewan komisaris di dalam suatu perusahaan maka akan mengakibatkan semakin besarnya peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam laporan keuangan dengan asumsi bahwa dewan komisaris cenderung mempengaruhi proses pelaporan keuangan dengan tanpa mengawasi proses tersebut sehingga auditor eksternal menilai

internal kontrol perusahaan tersebut lemah dan akan mempengaruhi penetapan *audit fee*.

Apabila jumlah dewan komisaris yang banyak tersebut mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan terhadap keandalan pelaporan keuangan, maka hal ini berkaitan dengan *scope* audit yang lebih luas dalam mengaudit laporan keuangan. Auditor harus melakukan lebih banyak prosedur audit sehingga berdampak pada waktu penyelesaian audit yang lebih lama. Karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit, maka hal ini berdampak pada penetapan *audit fee* yang lebih besar. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Septiani (2016) yang menghasilkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3 = \text{Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap audit fee}$

2.8.4 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Audit Fee

De Angelo (1981) menyatakan bahwa afiliasi KAP dapat merepresentasikan kualitas audit terkait dengan reputasi, kompetensi dan independensi auditor. DeAngelo (1981) juga menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *big four* dianggap memberikan kualitas yang lebih tinggi daripada KAP yang berafiliasi dengan *non big four* karena KAP *big four* telah dikenal sebagai KAP terbesar di dunia

dengan merek yang kuat dan memiliki reputasi yang tinggi sehingga akan berusaha untuk menjaga independensi untuk menjaga citranya. El-Gammal (2013) juga menyatakan bahwa *auditee* tidak keberatan untuk membayar lebih mahal KAP yang sudah berafiliasi dengan KAP *big four*. Merek yang kuat tersebut membuat KAP yang telah berafiliasi dengan *big four* cenderung menetapkan *audit fee* yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non big four*.

Halim (1997) menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung untuk mencari KAP yang memiliki reputasi yang lebih tinggi di mata pengguna laporan keuangan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Menurut Immanuel (2014), KAP yang berafiliasi dengan *big four* memiliki efektivitas dalam melakukan proses auditnya karena memiliki jam terbang yang lebih tinggi yang kemudian berdampak pada penetapan *audit fee* yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nugraheni dan Sabeni (2013) dan Primasari dan Zulaikha (2017) yang menyatakan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_4 = \text{Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap audit fee}$$